

ABSTRAK

Pengadaan barang/jasa memiliki prinsip. Apabila prinsip tidak diterapkan akan menimbulkan persekongkolan tender. Prinsip yang diterapkan dalam tender yaitu, harus efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel Hal tersebut bertujuan mendorong pemerataan ekonomi agar para pelaku usaha memiliki hak yang sama dalam bersaing. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme tender dalam proyek pembangunan RSUD Daya Makassar dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Teknik Pengumpulan data Studi Kepustakaan, dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder. Hasil penelitian ini ialah mekanisme tender tersebut melakukan persekongkolan tender terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam persaingan usaha. Dalam menimbalisir korupsi, pemerintah telah membuat program yang disebut *E-Procurement* yang pada awal mula diatur dalam Kepres No.80 Tahun 2003 dan diatur dalam Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Kata Kunci : Persaingan Usaha, Persekongkolan Tender, Mekanisme Tender, Prinsip Persaingan Usaha.

ABSTRACT

Procurement of goods/services has principle principles. If the principle is not applied will create a tender conspiracy. It aims to encourage economic equality so that business actors have equal rights in competing. Therefore, this research aims to determine the mechanism of tender in the construction project of the Makassar power hospital connected with law number 5 year 1999 about prohibition of monopoly practices and unhealthy business competition. This method of study uses a normative juridical approach. Data collection techniques of library studies, conducted by collecting secondary data. The result of this research is the tender mechanism to conduct a tender conspiracy to comply with all elements in the business competition. In minimizing corruption, the government has established a program called E-Procurement which was first set up in Presidential decree No. 80 year 2003 and stipulated in presidential Regulation No. 16 year 2018 on the procurement of goods/services.

Keywords: *Business competition, Tender conspiracies, Tender mechanisms, business*